

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS (PT) MINEMEX
INDONESIA DAN COMMANDITAIRE VENNOSCHAP (CV)
DUA PUTRA DALAM HAL KONTRAK PENGANGKUTAN
BATU BARA DI MUARO SEBO ILIR
KABUPATEN BATANGHARI**

*Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**NURAINI MAHPUPA
NIM. 1800874201356**

**Tahun Akademik
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama : NURAINI MAHPUPA
NIM : 1800874201356
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

KERJA SAMA PT. MINIMEX INDONESIA DAN CV. DUA PUTRA DALAM HAL
KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA DI MUARO SEBO
ILIR KABUPATEN BATANGHARI

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Dibawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi.

Menyetujui
Pembimbing Pertama



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)


Jambi, 05 September 2023

Menyetujui
Pembimbing Kedua



(Reza Iswanto, S.H., M.H.)

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : NURAINI MAHPUPA
NIM : 1800874201356
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

KERJA SAMA PT. MINIMEX INDONESIA DAN CV. DUA PUTRA DALAM HAL
KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA DI MUARO SEBO
ILIR KABUPATEN BATANGHARI

Telah Berhasil Di Pertahankan Di hadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi Pada
Hari Senin, 24 Juli 2023 Pukul 11.00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.


Di Syahkan Oleh

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)




(Reza Iswanto, S.H., M.H.)


Jambi, 05 September 2023

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama : NURAINI MAHPUPA
N I M : 1800874201356
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / SI
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI :


KERJA SAMA PT MINEMEX INDONESIA DAN CV DUA PUTRA DALAM HAL
KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA DI MUARO SEBO
ILIR KABUPATEN BATANGHARI

Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Herma Yanti, S.H., M.H.	Ketua	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Reza Iswanto, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, September 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NURAINI MAHPUPA
N I M : 1800874201356
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



(NURAINI MAHPUPA)

ABSTRAK

Hubungan kerjasama adalah suatu peristiwa dimana pihak sepakat kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling menyetujui untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Hubungan kerjasama itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah kerjasama PT Minemex Indonesia Dan CV Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari, Apakah yang menjadi permasalahan dalam kerjasama PT Minemex Indonesia Dan CV Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari, Bagaimanakah upaya mengatasi permasalahan kerjasama PT Minemex Indonesia Dan CV Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari. Tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris*, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Approech*. Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*. Kerjasama PT Minemex Indonesia dan CV Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari secara tertulis memang sudah berjalan dengan baik sebagaimana tertuang pada dokumen perjanjiannya, hal ini terbukti dengan di sepakatinya perjanjian kerjasama tersebut oleh kedua belah pihak. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi antara lain dari pihak CV Dua Putra tidak bertanggung jawab untuk memelihara truk sehingga dengan adanya kerusakan truk dilapangan membuat pengangkutan batu bara menjadi terhambat. Kemudian pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dengan terjadinya keterlambatan pembayaran terhadap CV Dua Putra melewati jatuh tempo yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan. Adapun upaya mengatasi permasalahan dalam kerjasama PT Minemex Indonesia dan CV Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari ialah melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian mengenai hak dan kewajiban. Saran yang dikemukakan hendaknya ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerjasama, agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dalam pelaksanaannya

Kata Kunci : Kerjasama, PT, CV

ABSTRACT

A cooperative relationship is an event where one party agrees to another party or where two parties mutually agree to do something. From this event, a relationship arises between the two parties which is called the engagement. The cooperative relationship issues an agreement between the two parties that make it. The problem raised is how is the cooperation between PT Minemex Indonesia and CV Dua Putra in terms of coal transportation contracts in Muaro Sebo Ilir, Batanghari Regency, what are the problems in the cooperation between PT Minemex Indonesia and CV Dua Putra in terms of coal transportation contracts in Muaro Sebo Ilir Regency Batanghari, How are the efforts to overcome the problem of cooperation between PT Minemex Indonesia and CV Dua Putra in terms of coal transportation contracts in Muaro Sebo Ilir, Batanghari Regency. This type of research is more of an Empirical Juridical nature, so this research approach is more of a Socio-Legal Approach. The sampling technique used was purposive sampling. The cooperation between PT Minemex Indonesia and CV Dua Putra in terms of the contract for the transportation of coal in Muaro Sebo Ilir, Batanghari Regency, in writing, has gone well as stated in the agreement document, this is proven by the agreement between the two parties. In addition, it determines the rights and obligations of each party that carries out the implementation of the cooperation agreement, so those rights and obligations must be carried out in its implementation. There were problems that resulted in a breach of contract, including that CV Dua Putra was not responsible for maintaining the truck so that the damage to the truck in the field hampered the transportation of coal. Then the company did not fulfill its obligations due to delays in payments to CV Dua Putra past the due date which in the end did not meet the desired targets. The effort to overcome problems in the collaboration between PT Minemex Indonesia and CV Dua Putra in terms of coal transportation contracts in Muaro Sebo Ilir, Batanghari Regency is to carry out evaluations and agreements regarding points in the agreement documents regarding rights and obligations. The suggestions put forward should determine the rights and obligations of each party that carries out the implementation of the cooperation agreement, so that the rights and obligations can be carried out in practice.

Keywords: Cooperation, PT, CV

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KERJA SAMA PT MINEMEX INDONESIA DAN CV DUA PUTRA DALAM HAL KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA DI MUARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANGHARI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A.. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Reza Iswanto, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak H. M. Badri, S.H., M.H., yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
7. Suami tercinta Parnanda selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis
8. Kedua orang tua ayahanda Anazri dan ibunda Ismawati selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis
9. Bapak dan ibu dosen serta staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
10. Teman angkatan 2018 dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2023

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian	18
B. Unsur-Unsur Perjanjian	25
C. Jenis-Jenis Perjanjian	28

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama	40
B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama	46
C. Bentuk Perjanjian Kerjasama	51
D. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama	54


BAB IV KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS (PT) MINEMEX INDONESIA DAN *COMMANDITAIRE VENNOSCHAP* (CV) DUA PUTRA DALAM HAL KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA DI MUARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANGHARI

A. Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.....	64
B. Permasalahan Dalam Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari	69
C. Upaya Mengatasi Permasalahan Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel I	Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari	66
---------	--	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hidup bermasyarakat yang paling penting saat ini ialah sesama manusia semestinya melakukan kerjasama yang positif sehingga kerjasama itu secara konkrit dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Kerjasama secara positif adalah dalam upaya mengejar kehidupan yang layak sebagai manusia. Masing-masing mereka tidak boleh mengganggu, tetapi harus saling membantu. Sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah tanpa bantuan orang lain atau harus ada kontak di antara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Maka untuk mencapai suatu kontak antara individu dengan individu lainnya perlu dilakukannya hubungan kerjasama.¹

Hubungan kerjasama adalah suatu peristiwa dimana pihak sepakat kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling menyetujui untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Hubungan kerjasama itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.² Dalam bentuknya, hubungan kerjasama itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesepakatan atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, hal.18

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 53

Hubungan kerjasama adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu hubungan kerjasama juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (kerjasama dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada hubungan kerja atau persetujuan yang tertulis salah satunya kerjasama dalam suatu perusahaan.³

Unsur perusahaan seperti badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero). Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris. Saat ini banyaknya perusahaan yang berkembang telah melakukan kerjasama dengan berbagi pihak salah satu contohnya Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara.

Perseroan Terbatas (PT) Minemex merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan, khususnya tambang batubara. Lokasi kantor berada di Jl. Hayam Wuruk Lorong Setia Nomor 16 RT 07 Jelutung Kota Jambi. Penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka yang menggunakan metode open pit. Dalam operasi penambangan di

³ *Ibid*, hal.54

lokasi pit blok b, PT. Minemex Indonesia menggunakan metoda penambangan terbuka dengan kombinasi alat gali muat dan alat angkut.

Sedangkan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra merupakan perusahaan kontraktor bergerak di bidang pengangkutan batu bara yang berlokasi Di Desa Karya Mukti Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Hubungan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Pelaksanaan hubungan kerjasama itu sendiri menurut ketentuan dokumen Surat Kontrak telah di sepakati antara lain:

1. Maksud Kerjasama Kontrak Pengangkutan Batu Bara

“Para pihak menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan ini telah setuju untuk membuat perjanjian pengangkutan batu bara dengan syarat dan ketentuan yang telah di sepakati antara lain kontraktor telah setuju untuk mengangkut batubara dan melaksanakan jasa-jasa terkait sebagaimana tersebut di atas dan dalam kontrak ini untuk kepentingan perusahaan dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan kontrak”.

2. Pasal 7 Kewajiban Perusahaan

- a. Perusahaan berkewajiban menjaga timbunan batubara pada area tambang senantiasa siap dan mampu untuk menyediakan pasokan batu bara ke truk.
- b. Perusahaan akan melakukan pembayaran saat jatuh tempo.
- c. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan batu bara pada area tambang/dermaga.
- d. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan, jika tidak terdapat batu bara yang tersedia yang di sebabkan karena hujan lebat/masalah local/ketidakpastian/atau masalah lain yang berada diluar kendali perusahaan.

3. Pasal 8 Kewajiban Kontraktor

- a. Kontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana di uraikan dalam Pasal 6 dan, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7 (a), menyediakan pengiriman batubara secara

- berkelanjutan dan tidak terputus dari area tambang ke tempat penyerahan untuk perusahaan.
- b. Kontraktor menjamin bahwa truk-truk tersedia untuk perusahaan di tempat penyerahan.
 - c. Kontraktor berkewajiban, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab atas segala aspek sehubungan dengan lingkup kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal termasuk namun tidak terbatas untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang diperlukan dalam rangka pengoperasian truk dari area tambang hingga tempat penyerahan.
 - d. Kontraktor bertanggung jawab untuk memelihara truk untuk kepentingan kontrak ini dan dalam kondisi yang dapat diterima oleh perusahaan.
 - e. Kontraktor bertanggung jawab terhadap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti pengangkutan/transportasi, penutupan terpal, dan biaya jalan tol (jika ada) pada setiap titik sehubungan dengan pengiriman batubara dengan pengiriman batubara secara aman dari tempat penyerahan dari area tambang.

Sekalipun Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia bebas mengadakan kerjasama dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal pengangkutan batu bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari. Tetapi pelaksanaan kerjasama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal".⁴

Dengan telah terikat pada hubungan kerjasama, maka timbu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak di satu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban di satu pihak

⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 99

merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra adalah sama-sama mendapatkan keuntungan dari pengangkutan batu bara tersebut.

Setelah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerjasama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan. hubungan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan kerjasama adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi. Pada penelitian awal hubungan kerjasama yang diadakan, ternyata sebab terjadinya wanprestasi dari pihak perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia yaitu tidak memenuhi kewajibannya dengan terjadinya keterlambatan pembayaran terhadap *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra melewati jatuh tempo yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan.

Sedangkan dari pihak *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra penyebab terjadinya wanprestasi yaitu sebagai kontraktor tidak bertanggung jawab untuk memelihara truk sehingga dengan adanya kerusakan truk dilapangan membuat pengangkutan batu bara menjadi terhambat yang dimana dalam kondisi seperti itu tidak dapat diterima oleh perusahaan. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan pihak lainnya, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan hubungan kerjasama itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul: **Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.**

B. Permasalahan

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari ?
2. Apakah yang menjadi permasalahan dalam kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi permasalahan kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.
- b. Untuk mengetahui dan memahami permasalahan dalam kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi permasalahan kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan.⁵

2. Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia

Perseroan Terbatas (PT) Minemex merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan, khususnya tambang batubara. Lokasi kantor berada di Jl. Hayam Wuruk Lorong Setia Nomor 16 Rt 07 Jelutung Kota Jambi. penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka yang menggunakan metode open pit.dalam operasi

⁵ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 210

penambangan di lokasi pit blok b, PT.Minemex Indonesia menggunakan metoda penambangan terbuka dengan kombinasi alat gali muat dan alat angkut.⁶

3. *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra

Commanditaire Vennoschap (CV) Dua Putra merupakan perusahaan kontraktor bergerak di bidang pengangkutan batu bara yang berlokasi Di Desa Karya Mukti Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

4. Kontrak

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.⁷

5. Pengangkutan

Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.⁸

⁶ Azwari, Rudi, *Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang Batubara Menuju Stockpile Block B Pada Penambangan Batubara Di Pt Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung, 2015

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 19

⁸ Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, Indonesia: Nova, Bandung, 2015, hal. 35

6. Batu Bara

Batu bara adalah jenis batuan sedimen, dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang serta oksigen dalam mineral sekundernya. Tingginya kandungan senyawa ini membuat batu bara mudah terbakar. Batu bara ini merupakan batuan fosil yang telah terbentuk secara alami lebih dari 340 juta tahun yang lalu.⁹

7. Muaro Sebo Ilir

Muaro Sebo Ilir adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.¹⁰

8. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten dibagian tengah provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di provinsi Jambi yang resmi berdiri pada 1 Desember 1948. Ibukota kabupaten Batanghari berada di kecamatan Muara Bulian.¹¹

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam

⁹ Azwari, Rudi, *Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang Batubara Menuju Stockpile Block B Pada Penambangan Batubara Di Pt Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. 2015.

¹⁰ https://profilbaru.com/Maro_Sebo_Ilir,_Batanghari/ diakses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

¹¹ <https://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html> /diakses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

Menurut Mariam Darus Badruzaman Terdapat 5 (lima) asas perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Yaitu asas kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*). Asas konsensualisme (*consensualisme*), asas Kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), Asas itikad baik (*Good Faith*) dan asas kepribadian (*Personality*). Perjanjian kerjasama yaitu akan ada hubungan kerjasama diantara kedua belah pihak. Kerjasama adalah suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.¹²

Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian kerjasama sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹³

Kemudian menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian kerjasama dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:¹⁴

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Komentar Terhadap Konsep RUU Tentang Bagian Umum Perikatan*, Dewan Kerja sama Ilmu Hukum Belanda – Indonesia, Denpasar, 2011, hal.122

¹³ *Ibid*, hal. 123

¹⁴ *Ibid*, hal. 125

- a. Perjanjian baku sepihak adalah kontrak yang ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian, contohnya adalah butir butir perjanjian pemasangan air minum, dimana pihak yang kuat disini biasanya kredibitur yang secara ekonomi kekuatan yang lebih dan debitur.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihaknya terdiri dari majikan dan pihak yang lainnya buruh. Dimana biasanya kedua belah pihak lazimnya terkait dalam perjanjian organisasi serikat buruh, misalnya perjanjian buruh kolektif untuk menjaga sengketa sengketa antara majikan dan karyawan.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya telah ditentukan oleh Pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu saja, misalnya tentang perjanjian yang mempunyai hak hak atas tanah. Dalam bidang agraria dengan formulir formulir perjanjian sebagaimana diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Agustus 1977 No : 104/Dja/1977 berupa antara lain Akta Jual Beli, Model 1156727, Akta Hipotik Model 1045055 dan sebagainya.
- d. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan Notaris atau Advokad adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dan anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau 30 Advokad yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hal. 126

F. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan¹⁶ yaitu melihat Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research*.¹⁷ Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire*

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72

Vennoschap (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini, diperoleh melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan Skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ilmuwan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan skripsi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun kerangka teori skripsi ini.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.

- b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan kepada responden Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra.
- c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis di Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra.

5. Tehnik Penarikan Sampel

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

- a. Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia.
- b. HRD *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra.

6. Analisa Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode kualitatif, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan Skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan.


Selanjutnya **Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama yang terdiri dari sub-sub bab yaitu sub bab pengertian perjanjian kerjasama, sub bab syarat sahnya perjanjian kerjasama, sub bab bentuk perjanjian kerjasama.

Kemudian **Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian.

Pada **Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari antara lain yaitu sub bab Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak

Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari, sub bab Permasalahan dalam Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari, sub bab Upaya mengatasi permasalahan Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

Pada **Bab V** terakhir yaitu penutup akan disajikan sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁸

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011, hal.6

undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".¹⁹

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat

¹⁹ Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*. Bina Aksara, Jakarta, 2018, hal.42

dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :²⁰

1. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya

²⁰ Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2012, hal. 67

menangguhkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (alternatif).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang

terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangannya, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang bersangkutan didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya.

Adalah mungkin bahwa barang yang bersangkutan dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.

Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.

Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-

peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.²¹

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.²²

B. Unsur-Unsur Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan

²¹ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.86

²² *Ibid*, hal. 86-87

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri:²³

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerja sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.

2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan

²³ Setiawan, *Op Cit*, hal. 76

sebagai akibat hukum. apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.

4. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum.

Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang

mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

C. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. (Misalnya perjanjian jual beli).
2. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
3. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.
5. Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
6. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian Riil
Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.

11. Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*) adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
13. Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
14. Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²⁵

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).²⁶

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaanya kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu :

²⁴ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.98

²⁵ Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.37

²⁶ Achmad. Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hal. 75

- 1) Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru;
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.²⁷

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁸

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. "dua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah

²⁷ *Ibid*, hal. 78

²⁸ Setiawan, *Op Cit*, hal. 57

pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.²⁹

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.

Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yg timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat aksesoir.
3. Sifat Aksesoir karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.³⁰

Asas-Asas Hukum Jaminan, sebagai berikut :

Asas Publisitet yaitu semua hak, Fidusia, Hipotik Harus Didaftarkan. Pendaftaran Dimaksudkan Supaya Pihak Ketiga Mengetahui Jaminan Dalam Kuhperdata.³¹

²⁹ *Ibid*, hal. 58

³⁰ Subekti, *Op Cit*, hal. 101

³¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta, 2012, hal. 89

Jaminan Dalam Kuhperdata yaitu, sebagai berikut :

1. Dalam KUHPperdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPperdata.
2. Dilihat dari sistematika KUHPperdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten*, personal guaranty) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPperdata merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam buku III tentang perikatan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun perjanjian perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam sistematika KUHPperdata dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yang merupakan obyek hukum jaminan.

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.³²

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber

³² Subekti, *Op Cit*, hal. 106

perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".³³

Kesimpulan dari pembicaraan kita di atas, bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan

³³ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.42

para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.

Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggungkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi,

menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdara. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (*alternatief*)

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau solider

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-

pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.³⁴

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau

³⁴ Setiawan, *Op Cit*, Hal. 67

berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat. Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat

1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.³⁵

³⁵ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.86

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Suatu sistem perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan kerjasama dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.³⁶

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.³⁷

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-

³⁶ Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal.185

³⁷ *Ibid*, hal.186

undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.³⁸

Bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.³⁹

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁴⁰

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau

³⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.42

³⁹ *Ibid*, hal.43

⁴⁰ *Ibid*, hal.44

perikatan murni. Disamping bentuk yang paling sederhana itu, hukum perdata mengenal pula berbagai macam perikatan yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerdata. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.

2. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

3. Perikatan mana suka (*alternatif*).

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

4. Perikatan tanggung menanggung atau *solider*.

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya.

⁴¹ R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, 2011, hal. 67

Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.
Adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidka boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Adalah mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km. Tetapi menurut maksud perjanjian jelas pekerjaan tersebut harus dibuat seluruhnya, jika tidak demikian tujuan pemborong itu tidak akan tercapai. Oleh karena itu perikatan tadi adalah suatu perikatan yang tak dapat dibagi.
6. Perikatan dengan ancaman hukuman.
Perikatan semacam ini adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang. Dalam perjanjian-perjanjiann dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat.⁴²

Dalam perikatan dikenal 2 (dua) macam sistem yaitu sebagai berikut:

sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.

⁴² *Ibid*, hal.186

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁴³

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengungkapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴⁴

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak

⁴³ Subekti, *Op Cit*, hal. 36

⁴⁴ *Ibid*, hal.37

kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).⁴⁵ Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdata dibentuk.⁴⁶

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak

⁴⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 75

⁴⁶ *Ibid*, hal.38

detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.⁴⁷

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁴⁸

B. Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama

Dalam sistem Suatu perjanjian kerjasama adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Untuk mengetahui apakah seseorang berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali syarat Sah perjanjian. syarat Sah perjanjian tersebut terdiri:⁴⁹

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih.
Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang. Artinya, perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian "dibangun" oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak.
Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. perjanjian terbentuk setelah para pihak

⁴⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.86

⁴⁸ *Ibid*, hal. 86-87

⁴⁹ R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinagrafika, Jakarta, 2011, hal. 76

- saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji ? ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya tidak berakibat hukum. kesemua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekedar kewajiban sosial dalam kemasyarakatan.
 4. Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum.
Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, lagi pula tidak dapat membawa kerugian. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
 5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.
Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut.

Suatu sistem perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan kerjasama dalam sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁰

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁵¹

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang.⁵²

Bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.⁵³

⁵⁰ Subekti, *Op Cit*, hal.185

⁵¹ *Ibid*, hal.186

⁵² Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.42

⁵³ *Ibid*, hal.43

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁵⁴

Dalam perikatan dikenal 2 (dua) macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁵

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian

⁵⁴ *Ibid*, hal.44

⁵⁵ Subekti, *Op Cit*, hal. 36

adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengungkapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁶

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).⁵⁷ Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Selanjutnya sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian, bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang paling terkenal saja dalam masyarakat pada waktu KUHPerdara dibentuk.⁵⁸

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga

⁵⁶ *Ibid*, hal.37

⁵⁷ Suharnoko, *Op Cit*, hal. 75

⁵⁸ *Ibid*, hal.38

dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.⁵⁹

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.⁶⁰

C. Bentuk Perjanjian Kerjasama

Bentuk Perjanjian Kerjasama dapat dibedakan menurut berbagai cara.

Perbedaan tersebut adalah sebagai jenis perjanjian berikut :

1. Perjanjian Timbal Balik.
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. (Misalnya perjanjian jual beli).
2. Perjanjian Cuma-Cuma.
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.
3. Perjanjian Atas Beban.
Perjanjian Atas Beban adalah perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu merupakan kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.
4. Perjanjian Bernama.
Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdota.

⁵⁹ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.86

⁶⁰ *Ibid*, hal. 86-87

5. Perjanjian Publik.
Perjanjian Publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah Pemerintah dan pihak lainnya adalah swasta. Misalnya perjanjian ikatan dinas dan pengadaan barang pemerintahan.
6. Perjanjian Obligatoir.
Perjanjian obligatoir adalah perjanjian di mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
7. Perjanjian Kebendaan.
Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.
8. Perjanjian Konsensual.
Perjanjian Konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.
9. Perjanjian Riil.
Di dalam KUHPerdara ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian ini dinamakan perjanjian riil. Misalnya perjanjian penitipan barang, pinjam pakai.
10. Perjanjian Liberatoir.
Perjanjian Liberatoir adalah perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perjanjian pembebasan hutang.
11. Perjanjian Pembuktian.
Perjanjian Pembuktian adalah perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.
12. Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemde overeenkomst*).
Perjanjian Tidak Bernama *onbenoemde overeenkomst* adalah perjanjian perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat dalam masyarakat. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerjasama. Di dalam prakteknya, perjanjian ini lahir adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian.
13. Perjanjian Untung-untungan.
Perjanjian Untung-untungan adalah perjanjian yang objeknya ditentukan kemudian. Misalnya perjanjian asuransi.
14. Perjanjian Campuran.
Perjanjian Campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa menyewa) tetapi menyajikan pula makanan (jual beli) dan juga memberikan pelayanan.⁶¹

⁶¹ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal.98

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengemukakan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶²

Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).⁶³

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁴

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁶⁵

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "Undang-Undang".⁶⁶

⁶² Subekti, *Op Cit*, hal. 37

⁶³ Suharnoko, *Op Cit*, hal. 75

⁶⁴ *Ibid*, hal. 207

⁶⁵ *Ibid*, hal. 208

⁶⁶ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

Bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁶⁷

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁶⁸

D. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Berakhirnya Suatu Perjanjian kerjasama terpenuhinya prestasi atau perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya habisnya jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian atau dalam loan agreement, semua hutang dan bunga atau denda jika ada telah dibayarkan. Hal-hal yang mengakibatkan hapusnya suatu perikatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1380 adalah Karena pembayaran, Karena penawaran, Karena pembayaran tunai, diikuti dengan penimpangan atau penitipan, Karena perjumpaan utang atau kompensasi, Karena percampuran utang, Karena pembebasan utang, Karena musnahnya barang yang terutang, Karena kebatalan dan pembatalan, Karena berlakunya syarat batal, Karena lewat waktu (Kadaluarsa).⁶⁹

Para pihak yang melaksanakan perikatan dapat menimbulkan akibat tersendiri yang secara sah dijamin oleh undang-undang dalam suatu pelaksanaan kontrak. Hal ini yang menyebabkan suatu perikatan dapat berakhir atau hapus bagi para pihak. Akibat dari terpenuhinya prestasi atau

⁶⁷ *Ibid*, hal. 143

⁶⁸ *Ibid*, hal. 144

⁶⁹ R. Soeroso, *Op Cit*, hal. 282

perikatan yang disepakati dan syarat-syarat tertentu dalam kontrak yang menjadi sebab berakhirnya suatu kontrak.⁷⁰ Sehubungan dengan itu, BW juga membahas berakhirnya atau hapusnya perikatan disebabkan oleh terjadinya perbuatan hukum, peristiwa hukum, diantaranya sebagai berikut :⁷¹

1. Jangka Waktu Berlakunya Kontrak Berakhir.

Berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak, para pihak dapat menentukan sendiri jangka waktu berlakunya kontrak yang mereka buat berdasarkan pertimbangan yang rasional bahwa mereka akan dapat memperoleh manfaat ekonomis dari kontrak yang mereka laksanakan dalam jangka waktu tersebut. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa “persekutuan berakhir dengan lewatnya jangka waktu untuk mana persekutuan telah diadakan”. Untuk menentukan berapa lama jangka waktu yang diperlukan, bisa kita lihat ketentuan dalam Pasal 1066 BW yang menyatakan bahwa “Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

2. Pembuat Kontrak Meninggal Dunia.

Suatu kontrak dapat berakhir atau hapus, apabila salah satu pihak maupun kedua belah pihak sebagai subjek yang membuat kontrak itu meninggal dunia. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1646 ayat (4) BW yang menyatakan bahwa “Persekutuan berakhir jika salah seorang sekutu meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit”.

3. Pembuat Kontrak Mengakhiri Kontrak

Kontrak yang dibuat para pihak dapat berakhir atau hapus, dikarenakan satu diantara dua pihak ataupun kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontak itu menyatakan mengakhiri kontrak, meskipun jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan oleh para pihak dalam kontrak yang ditentukan oleh undang-undang belum berakhir. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 1603 huruf n BW yang menyatakan bahwa “masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan kepada pihak lawan”.⁷²

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara perjanjian adalah suatu Perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti mengukapkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling

⁷⁰ *Ibid*, hal. 283

⁷¹ *Ibid*, hal. 284

⁷² *Ibid*, hal. 286

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sementara pengertian kredit menurut para ahli Achmad Anwari memberikan arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang dengan disertai suatu kontra prestasi (balas jasa berupa biaya).⁷³

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

1. Kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru;
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara pihak yang bersangkutan;
3. Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.⁷⁴

Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁷⁵

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu Pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. "edua, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminan.⁷⁶

⁷³ Subekti, *Op Cit*, hal. 137

⁷⁴ *Ibid*, hal. 138-139

⁷⁵ *Ibid*, hal. 140

⁷⁶ *Ibid*, hal. 141

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Sedangkan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan *revenue* dan bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan materiil dan berfungsi sebagai *second way out*.⁷⁷

Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*. Perjanjian Jaminan yaitu, sebagai berikut :

1. Perjanjian jaminan adalah perjanjian yang timbul karena adanya perjanjian pokok.
2. Sifat perjanjian jaminan adalah bersifat *accessoir*.
3. Sifat *Accessoir* karena timbulnya perjanjian jaminan dikarenakan adanya perjanjian pokok, sehingga perjanjian jaminan tidak akan ada bila tdk ada perjanjian pokok.⁷⁸

Asas-Asas Hukum Jaminan yaitu Asas Publisitet yaitu semua hak, fidusia, hipotik harus didaftarkan. Pendaftaran dimaksudkan supaya pihak ketiga mengetahui jaminan dalam Kuhperdata. Jaminan dalam Kuhperdata yaitu :

1. Dalam KUHPperdata jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hak benda yang diatur dalam Buku II KUHPperdata.
2. Dilihat dari sistematika KUHPperdata maka seolah-olah hukum jaminan hanya merupakan jaminan kebendaan saja, karena pengaturan jaminan kebendaan terdapat dalam buku II tentang benda, sedangkan perjanjian jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheids rechten, personal guaranty*) seperti perjanjian penangungan (*borgtocht*) di dalam KUHPperdata merupakan salah satu jenis perjanjian yg diatur dlm buku III tentang perikataan.
3. Sebenarnya baik perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan keduanya timbul dari perjanjian, hanya dalam

⁷⁷ Suharnoko, *Op Cit*, hal. 224

⁷⁸ *Ibid*, hal. 225

sistematika KUHPerdara dipisahkan letaknya, maka seakan-akan hanya jaminan kebendaan yg merupakan obyek hukum jaminan.⁷⁹

Pengertian Jaminan Kebendaan yaitu, sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah adanya benda tertentu yang diikat secara khusus.
2. Sedangkan Jaminan perorangan adalah adanya kesanggupan pihak ke tiga untuk memenuhi kewajiban (utang) debitur apabila debitur wanprestasi.⁸⁰

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁸¹

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.⁸²

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".⁸³

Bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa yang diterangkan disitu dapat dilihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam alam pikiran kita, tetapi kita dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perkataan-perkataannya.⁸⁴

⁷⁹ *Ibid*, hal. 227

⁸⁰ *Ibid*, hal. 228

⁸¹ Purwahid Patrik, *Op Cit*, hal. 142

⁸² *Ibid*, hal. 143

⁸³ *Ibid*, hal. 144

⁸⁴ *Ibid*, hal. 145

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain, karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.⁸⁵

Suatu perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu Apabila di masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan ini dapat dilakukan seketika, maka perikatan ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Perikatan dalam bentuk yang paling sederhana ini dinamakan perikatan bersahaja atau perikatan murni.⁸⁶

Disamping bentuk perikatan yang paling sederhana itu tentunya berhubungan dengan jaminan. Jaminan adalah suatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum Jaminan adalah keseluruhan dari kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Azas hukum jaminan :⁸⁷

1. Jaminan Umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur.
2. Jaminan Khusus yaitu bahwa setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang

⁸⁵ Suharnoko, *Op Cit*, hal. 218

⁸⁶ *Ibid*, hal. 219

⁸⁷ *Ibid*, hal. 220

tertentu. Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*. Dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 Juli tahun 1977, disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian. Definisi ini menjadi tidak jelas, karena yang dilihat hanya dari penggolongan jaminan.⁸⁸

Pengertian hukum jaminan dari berbagai pendapat para ahli Sri Soedewi Masjhon Sofwan, Hukum jaminan adalah hukum mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.⁸⁹ Peraturan demikian harus cukup menyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu lama dan bunga yang relatif rendah. Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjhon Sofwan ini merupakan suatu konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Sedangkan saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.⁹⁰

3. Jaminan Bersyarat adalah suatu jaminan bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hukum perjanjian, pada dasarnya suatu syarat batal selalu berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah Pasal 1265 KUHPerduta. Dengan demikian syarat batal itu mewajibkan si berpiutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan itu terjadi.
4. Jaminan dengan ketentuan waktu
Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketentuan waktu (*termijn*) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya atau pun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu ketentuan

⁸⁸ *Ibid*, hal. 220

⁸⁹ *Ibid*, hal. 221

⁹⁰ *Ibid*, hal. 224

waktu selalu dianggap dibuat untuk kepentingan berutang, kecuali dari sifat perikatannya sendiri atau dari keadaan ternyata bahwa ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingan si berpiutang. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba, tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali.

5. Jaminan mana suka (alternatif)

Dalam jaminan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya, hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada berpiutang.

6. Jaminan tanggung menanggung atau solider

Dalam perikatan jenis ini, disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh hutang. Dalam hal beberapa terdapat di pihak kreditur, maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendirinya pembayaran yang dilakukan oleh salah seorang debitur, membebaskan debitur-debitur yang lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang kreditur membebaskan si berutang terhadap kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam hal si berutang berhadapan dengan beberapa orang kreditur, maka terserah kepada si berutang, untuk memilih kepada kreditur yang mana ia hendak membayar utangnya selama ia belum digugat oleh salah satu.

7. Jaminan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbalan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalamnya, tetapi juga dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itu. Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Sebaliknya tidak dapat dibagi kewajiban untuk menyerahkan seekor kuda, karena kuda tidak dapat dibagi tanpa kehilangan hakekatnya. Mungkin bahwa barang yang tersangkut dalam prestasi menurut sifatnya dapat dipecah-pecah, tetapi menurut maksudnya perikatan tidak dapat dibagi, misalnya perikatan untuk membuat suatu jalan raya antara dua tempat, menurut sifatnya dapat dibagi, misalnya kalau jarak antara tempat tersebut 200 Km, adalah mungkin untuk membagi pekerjaan yang telah diborong itu dalam dua bagian, masing-masing 100 Km.

8. Ancaman Hukuman, ditentukan bahwa si berutang untuk jaminan pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan

sebagai gantinya. Pengganti kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Ia mempunyai dua maksud. Pertama; untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya. Kedua; untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.⁹¹

Dalam perjanjian-perjanjian dengan ancaman hukuman atau denda ini lazimnya ditetapkan hukuman yang sangat berat, kadang-kadang terlampau berat. Menurut pasal 1309, hakim diberikan wewenang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu apabila perjanjiannya telah sebagian dipenuhi. Dengan demikian, asal debitur sudah mulai mengerjakan kewajibannya, hakim leluasa untuk meringankan hukuman, apabila itu dianggapnya terlampau berat. Dalam perikatan dikenal dua macam sistem yaitu sebagai berikut: sistem terbuka dan azas konsensualisme dalam hukum perjanjian.⁹²

Dikatakan bahwa hukum benda mempunyai suatu sistem tertutup, sedangkan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya yang dimaksud dengan tertutup macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁹³

Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Memang tepat sekali nama hukum pelengkap itu, karena benar-benar pasal-pasal dari hukum perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap.⁹⁴

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPerdara lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹⁵ Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

⁹¹ *Ibid*, hal.220-225

⁹² *Ibid*, hal. 226


⁹³ *Ibid*, hal. 227

⁹⁴ *Ibid*, hal. 228

⁹⁵ Subekti, *Op Cit*, hal. 110-111

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁹⁶

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "*konsensuil*". Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat.⁹⁷



⁹⁶ *Ibid*, hal. 112

⁹⁷ *Ibid*, hal. 113

BAB IV

**KERJASAMA PERSEROAN TERBATAS (PT) MINEMEX
INDONESIA DAN *COMMANDITAIRE VENNOSCHAP* (CV) DUA
PUTRA DALAM HAL KONTRAK PENGANGKUTAN BATU BARA
DI MUARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANGHARI**

**A. Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan
Commanditaire Vennoschap (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak
Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari**

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak berjanji kepada pihak lain atau dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁹⁸

Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis salah satunya perjanjian dalam suatu perusahaan.

⁹⁸ Subekti, *Op Cit*, hal.43

Begitu pula dengan Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara. Perseroan Terbatas (PT) Minemex merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak dibidang pertambangan, khususnya tambang batubara. Lokasi kantor berada di Jl. Hayam Wuruk Lorong Setia Nomor 16 RT 07 Jelutung Kota Jambi. Penambangan dilakukan dengan sistem tambang terbuka yang menggunakan metode open pit. Dalam operasi penambangan di lokasi pit blok b, PT. Minemex Indonesia menggunakan metoda penambangan terbuka dengan kombinasi alat gali muat dan alat angkut.

Sedangkan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra merupakan perusahaan kontraktor bergerak di bidang pengangkutan batu bara yang berlokasi Di Desa Karya Mukti Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari. Hubungan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra secara perdata mempunyai kekuatan dan aspek hukum. Kemudian secara tertulis memang kerjasama tersebut sudah berjalan dengan baik sebagai mana tertuang pada dokumen perjanjiannya dalam Pasal 7 dan Pasal 8, hal ini terbukti dengan di sepakatnya perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak yang dapat diketahui melalui tabel berikut :

Tabel I
Perjanjian Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari

No.	Perjanjian		Pelaksanaan
1.	Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia		
	Hak	Perusahaan berkewajiban menjaga timbunan batubara pada area tambang senantiasa siap dan mampu untuk menyediakan pasokan batu bara ke truk, Perusahaan akan melakukan pembayaran saat jatuh tempo, Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan batu bara pada area tambang/dermaga.	Pasal 7 Dokumen Perjanjian Antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra.
2.	<i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra		
	Kewajiban	Kontraktor berkewajiban, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab atas segala aspek sehubungan dengan lingkup kerja sebagaimana dinyatakan dalam pasal termasuk namun tidak terbatas untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang diperlukan dalam rangka pengoperasian truk dari area tambang hingga tempat penyerahan.	Pasal 8 dokumen perjanjian Antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan <i>Commanditaire Vennoschap</i> (CV) Dua Putra

Sumber Data: Dokumen Perjanjian Antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra

Selanjutnya berdasarkan tabel point pasal perjanjian oleh kedua belah pihak dimana point dari perjanjian tersebut akan diuraikan menurut ketentuan dokumen Surat Kontrak telah di sepakati anatar lain:

Maksud Kerjasama Kontrak Pengangkutan Batu Bara

“Para pihak menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan ini telah setuju untuk membuat perjanjian pengangkutan batu bara dengan syarat

dan ketentuan yang telah di sepakati antara lain kontraktor telah setuju untuk mengangkut batubara dan melaksanakan jasa-jasa terkait sebagaimana tersebut di atas dan dalam kontrak ini untuk kepentingan perusahaan dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan kontrak”.⁹⁹

1. **Pasal 7 Kewajiban Perusahaan**

- a. Perusahaan berkewajiban menjaga timbunan batubara pada area tambang senantiasa siap dan mampu untuk menyediakan pasokan batu bara ke truk.
- b. Perusahaan akan melakukan pembayaran saat jatuh tempo.
- c. Perusahaan berkewajiban untuk menyediakan batu bara pada area tambang/dermaga.
- d. Tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan, jika tidak terdapat batu bara yang tersedia yang di sebabkan karena hujan lebat/masalah local/ketidakpastian/atau masalah lain yang berada diluar kendali perusahaan.

2. **Pasal 8 Kewajiban Kontraktor**

- a. Kontraktor bertanggungjawab untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana di uraikan dalam Pasal 6 dan, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 7 (a), menyediakan pengiriman batubara secara berkelanjutan dan tidak terputus dari area tambang ke tempat penyerahan untuk perusahaan.
- b. Kontraktor menjamin bahwa truk-truk tersedia untuk perusahaan di tempat penyerahan.
- c. Kontraktor berkewajiban, atas biayanya sendiri, bertanggung jawab atas segala aspek sehubungan dengan lingkup kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal termasuk namun tidak terbatas untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang diperlukan dalam rangka pengoperasian truk dari area tambang hingga tempat penyerahan.
- d. Kontraktor bertanggung jawab untuk memelihara truk untuk kepentingan kontrak ini dan dalam kondisi yang dapat diterima oleh perusahaan.
- e. Kontraktor bertanggung jawab terhadap masalah yang berhubungan dengan masyarakat seperti pengangkutan/transportasi, penutupan terpal, dan biaya jalan tol (jika ada) pada setiap titik sehubungan dengan pengiriman batubara dengan pengiriman batubara secara aman dari tempat penyerahan dari area tambang.

Sekalipun Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia bebas mengadakan kerjasama dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal pengangkutan batu bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 45

Tetapi pelaksanaan kerjasama yang diadakan tetap harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: "Syarat sahnya suatu persetujuan adalah berupa Sepakat kedua belah pihak, cakap berbuat hukum, Adanya objek tertentu, causa yang halal".¹⁰⁰

Dengan telah terikat pada hubungan kerjasama, maka timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, dimana hak disatu pihak merupakan kewajiban di pihak lainnya atau sebaliknya kewajiban disatu pihak merupakan hak dipihak lainnya. Jika dikaitkan dengan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra adalah sama-sama mendapatkan keuntungan dari pengangkutan batu bara tersebut.

Setelah ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan hubungan kerjasama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan. Selanjutnya berdasarkan point pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut penulis menilai kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari sudah berjalan baik sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat bahwa para pihak menyetujui dan membuat perjanjian untuk melaksanakan segala persiapan.

¹⁰⁰ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 99

B. Permasalahan Dalam Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari

Hubungan kerjasama antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dengan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra tidak selamanya berjalan lancar, di dalam pelaksanaan kerjasama adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi. Menurut Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia menjelaskan :

“memang pada awal pelaksanaan perjanjian kerjasama yang diadakan berjalan dengan lancar, akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam kerjasama tersebut kami menganggap sudah tidak berjalan/sesuai apa yang diharapkan, adanya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut, adapun sebab terjadinya wanprestasi dari pihak *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra yaitu sebagai kontraktor tidak bertanggungjawab untuk memelihara truk sehingga dengan adanya kerusakan truk dilapangan membuat pengangkutan batu bara menjadi terhambat yang mana dalam kondisi seperti itu tidak dapat diterima oleh perusahaan”.¹⁰¹

Kemudian menurut HRD *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia mengatakan:

“pihak perusahaan tidak berkomitmen sebagaimana yang tertuang dalam kontrak perjanjiannya sehingga terjadinya suatu wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi dari pihak perusahaan yaitu tidak memenuhi kewajibannya dengan terjadinya keterlambatan pembayaran terhadap *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra melewati jatuh tempo yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan. Dengan terjadinya suatu wanprestasi oleh salah satu pihak, jelas akan merugikan pihak lainnya, yang berimbas buruknya hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan hubungan kerjasama itu sendiri”.¹⁰²

¹⁰¹ Wawancara Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia. Pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁰² Wawancara HRD *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia. Pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

Berdasarkan kedua wawancara tersebut penulis berpendapat terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra. Sehingga tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak tersebut menjadi suatu permasalahan dalam hal kerjasama kontrak pengangkutan batu bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari.

Kemudian penulis menilai sudah semestinya kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan antara pihak yang mengadakan pelaksanaan hubungan kerjasama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak.

Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.¹⁰³ Lebih lanjut dibahas oleh Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.¹⁰⁴ *Grotius* berpendapat bahwa Asas *Pacta Sunt Servanda* timbul dari premis bahwa perjanjian yang terjadi secara alami ,sifatnya sudah mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 126

¹⁰⁴ *Ibid*, hal.127

1. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus bekerjasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang tersebut harus saling mempercayai yang pada akhirnya memberikan kejujuran dan kesetiaan.
2. Bahwa setiap individu memiliki hak ,yang paling mendasar adalah hak milik yang dapat dialihkan ,apabila seseorang yang memiliki hak kemudian melepaskan hak miliknya sendiri, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya tersebut,khususnya melalui kontrak.¹⁰⁵

Di Indonesia *Pacta sunt servanda* tersebut diwujudkan dalam hukum nasional Indonesia yaitu dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum perdata (BW) yang menyatakan bahwa :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak ,atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰⁶

Pacta sunt servanda disebut juga sebagai asas kepastian hukum yang berkaitan dengan akibat perjanjian dan asas tersebut juga menyatakan bahwa hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya Undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi yang dibuat oleh para pihak tersebut.

C. Upaya Mengatasi Permasalahan Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari

Pada dasarnya setiap kerjasama tentunya tidak pernah terlepas dengan adanya resiko ataupun permasalahan yang dihadapi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selain melakukan kerjasama, kedua pihak

¹⁰⁵ Subekti, *Op Cit*, hal.50

¹⁰⁶ *Ibid*, hal. 51

semestinya menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi sebagai tanggung jawab. Wujud tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah sesuai dengan hubungan kerjasama yang telah disepakati antara pihak Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Dalam Hal Kontrak Pengangkutan Batu Bara Di Muaro Sebo Iilir Kabupaten Batanghari.

Menurut Menurut Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia menjelaskan :

“sebagai upaya mengatasi permasalahan mengenai keterlambatan dalam membayar uang kepada pihak *Commanditaire Vennoschap* (CV) dua putra yang melewati jatuh tempo, maka pihak Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia melakukan evaluasi terkait anggaran internal yaitu mengeluarkan sisa uang kas dan segera melunasi keterlambatan membayar kepada pihak *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra”.¹⁰⁷

Kemudian menurut HRD *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia mengatakan :

“Kami selaku pihak kontraktor juga melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yaitu segera memperbaiki dan memelihara truk yang nanti akan digunakan perusahaan agar saat digunakan dan di operasikan pihak perusahaan tidak mengalami kerusakan di lapangan.”¹⁰⁸

Berdasarkan wawancara tersebut penulis berpendapat bahwa melakukan evaluasi masing masing pihak merupakan upaya yang terbaik dalam mengatasi suatu permasalahan dalam kerjasama tersebut. Menurut

¹⁰⁷ Wawancara Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia. Pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 10.00 WIB

¹⁰⁸ Wawancara HRD *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra Direktur Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia. Pada Kamis, 12 Januari 2023 Pukul 11.15 WIB

pendapat ahli Subekti *good fait* (asas itikad baik) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Selanjutnya Subekti berpendapat bahwa perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional.¹⁰⁹

Berdasarkan pengertian itikad baik dalam kontrak/perjanjian tersebut maka unsur yang utama adalah kejujuran. Kejujuran para pihak dalam perjanjian ini meliputi pada kejujuran atas identitas diri dan kejujuran atas kehendak dan tujuan para pihak. Kejujuran adalah unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. Yang pertama, sebagai ilustrasi ada salah satu pihak yang tidak jujur dalam awal pembuatan perjanjian, mengenai identitasnya, tentunya kemungkinan besar tidak akan melaksanakan isi perjanjian karena tujuan awalnya semata-mata ingin mendapatkan prestasi dari pihak lain namun sebaliknya dirinya tidak melaksanakan prestasinya. Yang kedua, para pihak tidak jujur sejak awal akan tujuan perjanjian/kontrak dibuat.

¹⁰⁹ Subekti, *Op Cit*, hal.56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari secara tertulis memang sudah berjalan dengan baik sebagaimana tertuang pada dokumen perjanjiannya, hal ini terbukti dengan di sepakatinya perjanjian kerjasama tersebut oleh kedua belah pihak. Selain itu ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerjasama, maka hak dan kewajiban itulah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaannya.
2. Adanya permasalahan hingga terjadinya suatu wanprestasi antara lain dari pihak *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra tidak bertanggung jawab untuk memelihara truk sehingga dengan adanya kerusakan truk dilapangan membuat pengangkutan batu bara menjadi terhambat. Kemudian pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya dengan terjadinya keterlambatan pembayaran terhadap *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra melewati jatuh tempo yang pada akhirnya tidak sesuai dengan target yang di inginkan.
3. Adapun upaya mengatasi permasalahan dalam kerjasama Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia dan *Commanditaire Vennoschap* (CV)

Dua Putra dalam hal kontrak pengangkutan batu bara di Muaro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari ialah melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian mengenai hak dan kewajiban.

B. Saran

1. Agar tidak terjadinya tumpang tindih atas klaim wanprestasi yang dilontarkan oleh kedua belah pihak antara Perseroan Terbatas (PT) Minemex Indonesia Dan *Commanditaire Vennoschap* (CV) Dua Putra, hendaknya para pihak menyelesaikan permasalahan tersebut agar hubungan pelaksanaan kerjasama itu sendiri tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian pada satu pihak.
2. Hendaknya ditentukan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang mengadakan pelaksanaan perjanjian kerjasama, agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dalam pelaksanaannya.
3. Seharusnya melakukan evaluasi dan kesepakatan terkait point dokumen perjanjian mengenai hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad. Anwari, *Praktek Perbankan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Hukum Ekonomi)*, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Purwahid Patrik, *Definisi Perjanjian*. Bina Aksara, Jakarta, 2018.
- R. Soeroso, *Contoh-Contoh Perjanjian Yang Banyak Dipergunakan Dalam Praktik*, Sinargrafika, Jakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Setiawan, *Unsur-Unsur Perjanjian*, Grafiti, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Syarat Subjektif Dan Objektif Perjanjian*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun.
- Winardi, *Ilmu Seni Menjual*, Indonesia: Nova, Bandung, 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal

Azwari, Rudi, *Evaluasi Jalan Angkut Dari Front Tambang Batubara Menuju Stockpile Block B Pada Penambangan Batubara Di Pt Minemex Indonesia, Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi*. Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. 2015.

D. Website

https://profilbaru.com/Maro_Sebo_Iilir,_Batanghari/diakses pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

<https://batangharikab.go.id/bat/statis-7-sejarahberdirinyakabupatenbatanghari.html/diakses> pada tanggal 12 Januari 2023 Pukul 22.05 WIB

